



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	3237/04/DLB.2/2017
TGL. PEMBUATAN	14 November 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	17 November 2017
DISAHKAN OLEH	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Dr. Ir. Hendra Iswahyudi, M.Si NIP. 196811301994031004
NAMA SOP	Koordinasi Dalam Rangka Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan

Dasar Hukum :

1. UU No. 30 Th. 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP No. 14 Th. 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4. Permen ESDM No. 001 Th. 2006 jo. Permen ESDM No. 004 Th. 2007 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa-Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
5. Permen ESDM No. 35 Th. 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
6. Permen ESDM No. 35 Th. 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. Permen ESDM No. 1 Th. 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik
8. Permen ESDM No. 3 Th. 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh PT PLN melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung
9. Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2014 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Keterkaitan :

1. SOP Pertimbangan Teknis Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Yang Dilaksanakan Oleh PTSP-BKPM
2. SOP Verifikasi Terhadap Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Yang Diterbitkan Oleh PTSP-BKPM
3. SOP Pelaksanaan Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan
4. SOP Monitoring dan Evaluasi Laporan Berkala
5. SOP Pengawasan Atas Kepatuhan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Melaporkan Kegiatan Usahanya
6. SOP Penetapan Badan Usaha Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI

Peringatan :

- Apabila SOP Koordinasi Dalam Rangka Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan tidak dilaksanakan tepat waktu, akan melanggar Standar Pelayanan yang ditetapkan.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami tata cara perizinan usaha penyediaan tenaga listrik;
2. Memahami regulasi peraturan di bidang perizinan;
3. Memahami *capacity building* perizinan di bidang usaha penyediaan tenaga listrik.
4. S1 Bidang Teknik Elektro, S1 Hukum Bisnis, S1 Ekonomi, atau S1 Administrasi Negara










Peralatan/Perlengkapan :

1. Rencana kerja dan anggaran;
2. Term of Reference
3. Komputer/Printer/Scanner
4. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan :

- Disimpan dalam arsip manual
- Disimpan dalam soft copy

SOP Koordinasi Dalam Rangka Penyiapan Usaha Ketengalistrikan

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kementerian/ Lembaga Terkait	Dirjen Ketengalistrikan	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketengalistrikan	Kepala Sub Direktorat Penyiapan Usaha Ketengalistrikan	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Ketengalistrikan	Pemroses	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menyampaikan undangan koordinasi dalam rangka penyiapan usaha ketengalistrikan kepada Dirjen									Disposisi	
2	Memberikan arahan kepada Dirbinus untuk menindaklanjuti undangan koordinasi dalam rangka penyiapan usaha ketengalistrikan							Disposisi	1 Jam Kerja	Disposisi	
3	Memberikan arahan kepada Kasubdit DBU untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka penyiapan usaha ketengalistrikan serta menyiapkan konsep laporan hasil koordinasi							Disposisi	1 Jam Kerja	Disposisi	
4	Memberikan arahan kepada Kasie. Pelayanan Usaha untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka penyiapan usaha ketengalistrikan serta menyiapkan konsep laporan hasil koordinasi							Disposisi	1 Jam Kerja	Disposisi	
5	Memberikan arahan kepada Pemroses untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka penyiapan usaha ketengalistrikan serta menyiapkan konsep laporan hasil koordinasi							Disposisi	1 Jam Kerja	Disposisi	
6	Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka penyiapan usaha ketengalistrikan dan menyiapkan konsep laporan hasil koordinasi untuk dilaporkan							Disposisi	1 Hari	Konsep Laporan Hasil Koordinasi	
7	Menerima laporan hasil koordinasi dalam rangka penyiapan usaha ketengalistrikan untuk diperiksa dan dikoreksi, apabila terdapat kesalahan maka akan dikembalikan ke pemroses untuk diperbaiki dan apabila telah setuju akan diteruskan ke KDBU							Dokumen Undangan dan Konsep Laporan Hasil Koordinasi	1 Hari	Konsep Laporan Hasil Koordinasi	
8	Menerima laporan hasil koordinasi dalam rangka penyiapan usaha ketengalistrikan untuk diperiksa dan dikoreksi, apabila terdapat kesalahan maka akan dikembalikan ke KBUL untuk diperbaiki dan apabila telah setuju akan diteruskan ke Dirbinus							Dokumen Undangan dan Konsep Laporan Hasil Koordinasi	1 Hari	Konsep Laporan Hasil Koordinasi	
											

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kementerian/ Lembaga Terkait	Dirjen Ketenagalistrikan	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Kepala Sub Direktorat Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan	Pemroses	Kelengkapan	Waktu	
					2					
9	Menerima laporan hasil koordinasi dalam rangka penyiapan usaha ketenagalistrikan untuk diteruskan ke Dirjen			□				Dokumen Undangan dan Konsep Laporan Hasil Koordinasi	4 Jam Kerja	Konsep Laporan Hasil Koordinasi
10	Menerima laporan hasil koordinasi dalam rangka penyiapan usaha ketenagalistrikan, apabila telah setuju akan diteruskan kembali ke Dirbinus untuk ditindaklanjuti		□					Dokumen Undangan dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Jam Kerja	Laporan Hasil Koordinasi
11	Menerima laporan hasil koordinasi dalam rangka penyiapan usaha ketenagalistrikan untuk diteruskan ke KDBU			□				Dokumen Undangan dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Jam Kerja	Laporan Hasil Koordinasi
12	Menerima laporan hasil koordinasi dalam rangka penyiapan usaha ketenagalistrikan, untuk diteruskan kembali ke KBUL untuk ditindaklanjuti				□			Dokumen Undangan dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Jam Kerja	Laporan Hasil Koordinasi
13	Menerima laporan hasil koordinasi dalam rangka penyiapan usaha ketenagalistrikan, untuk diteruskan kembali ke pemroses untuk diarsipkan					□		Dokumen Undangan dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Jam Kerja	Laporan Hasil Koordinasi
14	Melakukan pengarsipan dokumen laporan hasil koordinasi dalam rangka penyiapan usaha ketenagalistrikan						○	Dokumen Undangan dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Jam Kerja	Laporan Hasil Koordinasi